



RS Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500

rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien/keluarga/pengantar menyerahkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter kepada petugas pendaftaran laboratorium, kecuali pasien IGD atau rawat inap didaftarkan oleh perawat
2. pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel
3. pengambilan sampel oleh petugas laboratorium
4. pemeriksaan sampel dan analisa
5. penyerahan hasil pemeriksaan kepada pasien/petugas IGD/petugas rawat inap

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium paling lama 2 (dua) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan mendasarkan pada:

1. Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan
3. Surat perjanjian pemberian pelayanan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan laboratorium

Pengaduan Layanan

RS Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500

rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:

a. pengaduan langsung melalui petugas customer service; dan

b. pengaduan tidak langsung melalui media sebagai berikut:

- 1) SMS Center ke nomor 0857-9999-4001;
- 2) kotak saran;
- 3) email : rsud.semarangkota.go.id;
- 4) website : rsud@semarangkota.go.id;
- 5) facebook : facebook.com/rs.kotasemarang;
- 6) twitter : [@rskotasemarang](https://twitter.com/rskotasemarang)